

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ATAS HAK UANG KOMPENSASI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg.)



OLEH:

FERDITA RIMASARI

502022346

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ATAS HAK UANG KOMPENSASI
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg.)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang

Oleh :

Ferdita Rimasari

502022346

Disetujui Untuk di Ajukan Dalam Sidang Skripsi

Palembang, 10 Maret 2026

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

Pembimbing II



Dr. Serlika Aprita, S.H.,M.H
NBM/NIDN : 1311234/0217049202

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H.,M.H
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
ATAS HAK UANG KOMPENSASI (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg.)**



NAMA : FERDITA RIMASARI

NIM : 502022346

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KHUSUS : HUKUM PERDATA

Pembimbing:

1. Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum (Helwan Kasra)

2. Dr. Serlika Aprita, S.H.,M.H (Serlika Aprita)

Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum (Khalisah Hayatuddin)

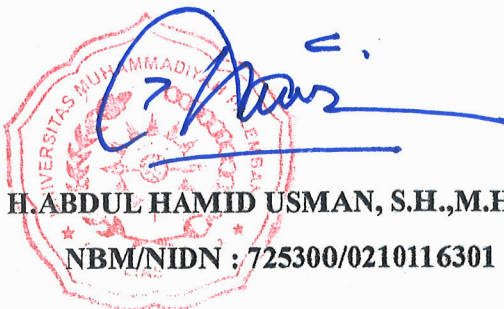
Anggota : 1. Dr. Suharyono, S.H.,M.H

2. Dr. Reny Okpirianti, S.H.,M.Hum (Reny Okpirianti)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang Strata 1

NAM : FERDITA RIMASARI
NIM : 502022346
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
PERJANJIAN WAKTU TERTENTU (PKWT) ATAS HAK
UANG KOMPENSASI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg.)

Dengan di Terimanya Skripsi Ini, Setelah Lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
Berhak memakai Gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN : 1167483/0010107904

Pembimbing II



Dr. Serlika Aprita, S.H.,M.H

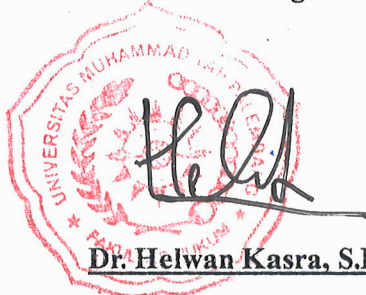
NBM/NIDN : 1311234/0217049202

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdita Rimasari
Nim : 502022346
Email : ferditarimasari@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
PERJANJIAN WAKTU TERTENTU (PKWT) ATAS HAK
UANG KOMPENSASI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg.)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 10 Maret 2026



Ferdita Rimasari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

”Berjalan perlahan tetap lebih baik daripada tidak melangkah”

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. *Kepada ibu saya tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Terimakasih atas segala perjuangan, kesabaran, dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga pencapaian ini menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa terimakasih dan kebanggaan untukmu.*
2. *Untuk Nenek dan Adik-adik, terima kasih atas doa dan dukungannya*
3. *Untuk orang yang setia mendampingi*
4. *Untuk teman-teman seperjuanganku*
5. *Untuk almamaterku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Ferdita Rimasari
NIM	: 502022346
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 09 Februari 2004
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun II No. 132 B, Desa Tanjung Dayang Selatan
No Telp	: 088275722744
Email	: ferditarimasari@gmail.com
No. Hp	: 088275722744
Nama Ayah	: Andi Riansyah
Pekerjaan Ayah	: Buruh
Alamat	: Jl. H Romli, RT/RW 002/003, Kota Bekasi
No. Hp	: 082112518262
Nama Ibu	: Yunita Romayansi
Pekerjaan Ibu	: Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Alamat	: Dusun II No. 132 B, Desa Tanjung Dayang Selatan
No. Hp	: 085809601623



Riwayat Pendidikan *)

TK	: TK Islam Raudhatul Ulum
SD	: SDN 07 Indralaya Selatan
SMP	: MTsN 01 Ogan Ilir
SMA	: SMAN 01 Indralaya

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Desember 2022

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ATAS HAK UANG KOMPENSASI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg.)

FERDITA RIMASARI

502022346

Perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa pergeseran paradigma dalam perlindungan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), khususnya melalui pengaturan hak uang kompensasi. Uang kompensasi merupakan hak normatif yang wajib dibayarkan kepada pekerja setelah berakhirnya jangka waktu PKWT sebagai bentuk kompensasi atas tidak adanya jaminan keberlanjutan kerja. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan perlindungan hukum terhadap hak uang kompensasi bagi pekerja PKWT serta penerapannya dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah terbaru, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada konstruksi norma dan implementasinya dalam praktik peradilan hubungan industrial. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hak uang kompensasi lahir demi hukum (*ipso jure*) pada saat berakhirnya jangka waktu PKWT dan wajib dibayarkan tepat pada saat selesainya setiap periode kontrak, termasuk sebelum perpanjangan kontrak berikutnya. Pengaturan tersebut mencerminkan perlindungan hukum preventif melalui norma yang tegas dan perlindungan hukum represif melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg, Majelis Hakim menegaskan kewajiban pengusaha untuk membayar uang kompensasi secara tunai dan sekaligus berdasarkan masa kerja riil pekerja. Putusan tersebut memperkuat prinsip bahwa uang kompensasi bukan merupakan pesangon akibat pemutusan hubungan kerja, melainkan hak normatif yang harus dipenuhi pada saat berakhirnya jangka waktu PKWT. Perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT atas hak uang kompensasi secara normatif telah memiliki dasar yang jelas dan tegas. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pengawasan ketenagakerjaan dan kepatuhan pengusaha dalam melaksanakan kewajiban pembayaran tanpa menunggu adanya gugatan dari pekerja.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, PKWT, uang kompensasi, hak normatif, hubungan industrial.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR FIXED-TERM EMPLOYMENT CONTRACT (PKWT) WORKERS REGARDING COMPENSATION PAYMENTS (ANALYSIS OF DECISION NUMBER 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg.)

FERDITA RIMASARI

502022346

Changes to labor regulations through Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation have brought about a paradigm shift in the protection of workers with Fixed-Term Employment Agreements (PKWT), particularly through the regulation of compensation rights. Compensation is a normative right that must be paid to workers after the end of the PKWT period as a form of compensation for the lack of job security. The issues examined include the regulation of legal protection for the right to compensation for PKWT workers and its application in Decision Number 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg. The method used is normative juridical with a legislative approach and a case approach. The legal materials consist of legislation, legal literature, the latest scientific journals, and relevant court decisions. The analysis was conducted qualitatively, focusing on the construction of norms and their implementation in industrial relations court practice. The results of the discussion show that the right to compensation arises ipso jure at the end of the fixed-term employment contract period and must be paid immediately upon completion of each contract period, including before the next contract extension. The regulation reflects preventive legal protection through strict norms and repressive legal protection through industrial relations dispute resolution mechanisms. In Decision Number 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg, the Panel of Judges emphasized the employer's obligation to pay compensation in cash and in a lump sum based on the worker's actual length of service. The decision reinforces the principle that compensation is not severance pay due to termination of employment, but rather a normative right that must be fulfilled at the end of the fixed-term employment contract period. Legal protection for fixed-term employees regarding their normative right to compensation now has a clear and firm basis. However, its effectiveness is highly dependent on consistent labor supervision and employers' compliance in fulfilling their payment obligations without waiting for workers to file lawsuits.

Keywords: *Legal protection, PKWT, compensation, normative rights, industrial relations.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ATAS HAK UANG KOMPENSASI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg.)”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dhea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta, khususnya kepada ibu, nenek, dan adik-adikku yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis. Segala pengorbanan, perhatian, dan semangat yang diberikan menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.

9. Teruntuk sahabat blepink, Nana, Nadia, dan Icha, yang sedang sama-sama berjuang mengejar gelar di universitas yang berbeda. Meskipun dipisahkan oleh jarak dan kesibukan masing-masing. Terima kasih telah mendengar keluh kesah penulis, memberikan bantuan dan saran serta motivasi selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga segala perjuangan kita dipermudah dan persahabatan ini selalu terjaga.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan dari maba hingga saat ini, yaitu Kharisa, Dewi, Pudep, Nasha dan Dhea, yang telah bersama-sama melewati berbagai proses, tantangan, serta pengalaman selama menempuh pendidikan. Segala kenangan, cerita, dan perjuangan yang telah di lalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dhita dan Nadhifa yang juga sedang sama-sama berjuang mengejar gelar di universitas masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan cepat. Semoga segala perjuangan kita dipermudah dan persahabatan ini selalu terjaga.
12. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Agung Aldi Meyansa, S.Tr.T. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik ilmu, tenaga, dan waktu kepada penulis. Selalu mendukung, mendengarkan keluh kesah penulis yang banyak, serta menyaksikan setiap tangisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
13. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap usaha, kesabaran, dan semangat untuk terus melangkah meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan. Semoga segala perjuangan yang telah dilalui menjadi langkah awal menuju perjalanan dan pencapaian yang lebih baik di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	12
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian	19
1 Jenis penelitian	19
2. Sumber Data	20
3. Metode Pengumpulan Data	22
4. Analisis Data.....	22
H. Sistem Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Perlindungan Hukum.....	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	24
2. Bentuk Perlindungan Hukum	28

B. Tinjauan Umum Pekerja	32
1. Pengertian Pekerja	32
2. Kedudukan pekerja dalam hubungan kerja.....	32
C. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	35
1. Pengertian PKWT dan Karakteristik PKWT	35
2. Pengaturan PKWT dalam Peraturan Perundang-undangan	40
D. Tinjauan Umum uang kompensasi Bagi Pekerja PKWT	44
1. Pengertian Uang Kompensasi.....	44
2. Dasar hukum dan tujuan pemberian	45
E. Putusan Hakim Dalam Perkara Hubungan Industrial.....	51
BAB III PEMBAHASAN	58
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Mengenai Hak Uang Kompensasi Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	58
B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) Atas Uang Kompensasi Dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg	64
BAB IV PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membentuk bangsa, dan berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Pasal 28D ayat (2) yang menegaskan hak setiap orang atas pekerjaan dan upah serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.

Dalam upaya mewujudkan amanat konstitusi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja dengan perubahan beberapa, yang terbaru dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja) dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang kontrak kerja sementara, *outsourcing*, jam kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja, yang bertujuan untuk

menciptakan iklim investasi yang menguntungkan sekaligus menjamin perlindungan yang seimbang bagi pekerja.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 15 ayat (4) yang berbunyi :

Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai “

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak uang kompensasi tidak dikaitkan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), melainkan melekat secara otomatis setiap kali jangka waktu PKWT berakhir

Pemerintah memiliki peran strategis sebagai pihak yang menjembatani kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Keterlibatan pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam menciptakan sistem hubungan kerja yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Melalui kebijakan, peraturan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan, pemerintah berupaya memastikan agar hak-hak pekerja terlindungi dan kewajiban pengusaha dapat dijalankan secara proporsional. Dengan demikian, kehadiran pemerintah berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan

¹ Indra Agus Priyanto dkk., “IMPLEMENTASI TERHADAP PEMBERIAN UANG KOMPENSASI BAGI KARYAWAN PKWT Article Abstract,” *Journal Iuris Scientia* (1, no. 1 (2023). Hal 1-7

antara kedua pihak, sekaligus mewujudkan tatanan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan sesuai dengan tujuan utama dari perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan.²

Pemerintah memiliki peran strategis sebagai pihak yang menjembatani kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Keterlibatan pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam menciptakan sistem hubungan kerja yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Melalui kebijakan, peraturan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan, pemerintah berupaya memastikan agar hak-hak pekerja terlindungi dan kewajiban pengusaha dapat dijalankan secara proporsional. Dengan demikian, kehadiran pemerintah berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kedua pihak, sekaligus mewujudkan tatanan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan sesuai dengan tujuan utama dari perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan.³

Perjanjian kerja berfungsi sebagai dasar yang mengikat pekerja dan perusahaan saat menjalin hubungan kerja sah secara hukum. Melalui perjanjian tersebut, kedua belah pihak pekerja dan pengusaha memiliki hak serta kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

² Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 53.

³ Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 53.

Selama masing-masing pihak mampu menaati dan melaksanakan isi perjanjian kerja dengan baik, maka hubungan kerja dapat terjalin secara harmonis, produktif, dan saling menguntungkan. Namun, dalam praktiknya tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, baik yang dilakukan oleh pekerja maupun pengusaha.

Pelanggaran tersebut sering kali menjadi pemicu timbulnya perselisihan hubungan industrial. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan terhadap pekerja atau buruh tanpa alasan yang sah atau tanpa melalui prosedur yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.⁴

Dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis utama. Pertama, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yaitu bentuk perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu atau untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya sementara. PKWT biasanya diterapkan pada pekerjaan yang memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas atau bersifat musiman. Kedua, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yang perjanjian kerja yang mengikat pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja yang bersifat tetap atau berkelanjutan.

⁴ YW Simanjuntak, *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami Phk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja,”* Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.12 No.1, 2024 Hal.55-72.

Dalam jenis perjanjian ini, pekerja memiliki status sebagai karyawan tetap yang memperoleh hak-hak penuh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk hak atas jaminan sosial, upah, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai prosedur. Dengan demikian, kedua jenis perjanjian kerja tersebut memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda, tergantung pada sifat dan lamanya pekerjaan yang disepakati oleh para pihak.⁵

Dalam upaya memitigasi risiko ketidakpastian yang melekat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, memperkenalkan mekanisme perlindungan finansial yang baru dan spesifik.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 secara tegas mengatur hak pekerja PKWT atas Uang Kompensasi di akhir masa perjanjian, terlepas dari perpanjangan atau berakhirnya kontrak. Ketentuan ini merupakan lompatan maju dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, yang berfungsi sebagai jaminan perlindungan finansial minimal bagi pekerja yang sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan karena kontraknya berakhir. Regulasi ini krusial untuk mencegah praktik eksploitasi dan memberikan kepastian hak, terutama mengingat fleksibilitas kerja

⁵ Asri. Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 60

yang tinggi, menjadikannya isu mendasar dalam penegakan hukum ketenagakerjaan kontemporer⁶.

Meskipun perlindungan hukum pekerja kontrak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 56-59 yang mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pasal 61A tentang uang kompensasi, Pasal 88-98 tentang pengupahan, Pasal 99-101 tentang jaminan sosial, dan Pasal 104-105 tentang cuti, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 15-27 yang merinci pelaksanaan PKWT.

Namun, pengaturan ini memiliki beberapa kelemahan fundamental dalam memberikan perlindungan optimal bagi pekerja kontrak, antara lain ketidakjelasan status kepegawaian karena kemungkinan perpanjangan kontrak berulang yang menciptakan ketidakpastian kerja, minimnya akses terhadap jaminan sosial dan program pengembangan karier dibandingkan pekerja tetap, lemahnya mekanisme pengawasan implementasi PKWT di lapangan dengan sanksi yang relatif ringan bagi perusahaan pelanggar, ketimpangan perlakuan dalam hal promosi dan fasilitas kesejahteraan, serta perlindungan yang terbatas saat pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi yang tidak sebanding dengan masa kerja, sehingga menciptakan kesenjangan perlindungan hukum antara pekerja kontrak dan pekerja

⁶ Fajar B Hirawan, Adinova Fauri, dan Henriko Tobing, *Kajian UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan: Studi pada Regulasi Pengupahan, PHK, dan Pesangon*, Jurnal Ketenagakerjaan, Vol. 18 No. 1, 2023 Hal. 1-13.

tetap yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan industrial.

Meskipun regulasi telah menetapkan hak atas uang kompensasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan dan perselisihan, terutama terkait dengan penafsiran masa kerja dan dasar perhitungan upah. Sering kali terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang di akibatkan tidak di perpanjangnya PKWT, di mana pekerja tidak mendapatkan hak kompensasi yang seharusnya.

Permasalahan tersebut tercermin dalam praktik hubungan industrial, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg. Dalam perkara ini, para pekerja yang bekerja dengan status PKWT secara berulang tidak memperoleh uang kompensasi pada saat berakhirnya kontrak, dengan alasan kontrak diperpanjang atau berakhir karena tidak diperpanjang. Kondisi ini menimbulkan sengketa hukum mengenai kapan uang kompensasi seharusnya diberikan dan bagaimana penerapan ketentuan Pasal 61A UU Cipta Kerja jo. Pasal 15 PP Nomor 35 Tahun 2021.

Untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum, perlu diteliti sejauh mana hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menafsirkan dan menerapkan ketentuan mengenai uang kompensasi PKWT pasca-UU Cipta Kerja.

Dengan demikian, secara normatif uang kompensasi merupakan hak pekerja PKWT yang harus diberikan segera setelah kontrak berakhir, termasuk ketika kontrak tersebut diperpanjang. Pemberian uang kompensasi bukanlah konsekuensi

dari pemecatan, melainkan konsekuensi dari berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Hal ini menjadi titik penting dalam penelitian ini, karena dalam praktik masih sering terjadi penafsiran keliru yang menyamakan uang kompensasi PKWT dengan hak akibat PHK.

Analisis ini akan diarahkan secara fokus pada perlindungan hukum hak uang kompensasi pekerja PKWT, dengan menegaskan bahwa hak tersebut timbul pada saat berakhirnya kontrak kerja, termasuk sebelum perpanjangan kontrak, dan bukan semata-mata akibat PHK. Penelitian ini penting untuk menilai apakah penerapan hukum oleh hakim telah sejalan dengan tujuan perlindungan hukum yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja

Sehubungan dengan hal di atas, penulis akan mengemukakan suatu perspektif berdasarkan penelitian berjudul **”Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Atas Hak Uang Kompensasi (Analisis Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum mengenai hak uang kompensasi bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ?
2. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) atas uang kompensasi dalam putusan nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg ?

C. Ruang Lingkup

Studi Penelitian ini fokus pada analisis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja PKWT yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Hubungan Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), khususnya mengenai teknis perhitungan dan syarat pemberian uang kompensasi.

Ruang Lingkup Kasus atau Objek Penelitian difokuskan secara spesifik pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg., dengan batas kajian analisis bagaimana Majelis Hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan Undang – Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dalam kasus sengketa uang kompensasi PKWT antara pekerja dan PT. Trans Musi Palembang Jaya. Dan Menilai sejauh mana putusan tersebut konsisten dengan asas-asas dan norma-norma perlindungan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia terkait dengan hak uang kompensasi PKWT.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk :

- a. Menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum. terhadap hak uang kompensasi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

- b. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam perkara gugatan eks sopir PT. Trans Musi Palembang Jaya terhadap PT. Trans Musi Palembang Jaya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hukum bagi pekerja PKWT.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis untuk pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan khususnya mengenai hubungan kerja yang fleksibel (PKWT) di era UU Cipta Kerja. Hasil analisis putusan ini juga dapat dijadikan referensi dan bahan bacaan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik pada isu-isu hukum perselisihan hubungan industrial, khususnya tentang hak-hak pekerja PKWT.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pekerja dan Serikat Pekerja

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai hak-hak normatif pekerja PKWT atas Uang Kompensasi, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk memperjuangkan hak-hak mereka saat terjadi perselisihan.

2) Bagi Pengusaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis mengenai kewajiban hukum perusahaan terkait pembayaran Uang Kompensasi PKWT, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa hubungan industrial di masa mendatang

3) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau perbandingan dalam membuat pertimbangan hukum untuk kasus-kasus serupa di masa depan, sehingga tercipta keseragaman dan konsistensi dalam putusan PHI.

4) Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data normatif mengenai tantangan dan kelemahan dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di lapangan, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan selanjutnya.

5) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat umum, terutama bagi calon pekerja atau orang tua yang memiliki anak dengan status pekerja PKWT, mengenai hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan, sehingga mereka dapat menjadi subjek hukum yang lebih sadar dan berdaya dalam menjaga hak-hak mereka di dunia kerja. Penelitian

ini juga diharapkan berkontribusi pada penegakan keadilan di bidang ketenagakerjaan, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan kepastian kerja dan kesejahteraan ekonomi bagi pekerja dan keluarga, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan menjelaskan deskripsi dan pembahasan judul ini, dalam kerangka konseptual dijelaskan beberapa penjelasan dan makna yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah bentuk jaminan dan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, dengan tujuan agar setiap individu dalam masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum. Negara memiliki tanggung jawab fundamental dalam memberikan perlindungan tersebut, karena hal itu merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi negara untuk menegakkan keadilan, menjamin keamanan, serta melindungi keselamatan warga negaranya. Selain itu, pemberian perlindungan hukum oleh negara juga menjadi instrumen penting dalam mempertahankan stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. tersebut.⁷

⁷ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," dalam *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* |, vol. 2, no. 2 (t.t.). 2023. Hal 188-200.

2. Pekerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja merupakan individu yang melakukan suatu pekerjaan dengan memperoleh balasan berupa gaji, upah, atau bentuk imbalan lainnya atas jasa yang diberikan.⁸

3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan jangka waktu tertentu atau sampai selesainya suatu pekerjaan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja. Dalam pelaksanaannya, PKWT umumnya digunakan untuk mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan kontrak atau pekerja lepas.⁹

4. Uang Kompensasi

Uang kompensasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada pekerja yang dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kewajiban ini timbul pada saat hubungan kerja berakhir

⁸ *Definisi Istilah Hukum Pekerja/buruh* <https://www.hukumonline.com/kamus/p/pekerja>
Di akses pada 13-10-2025 pukul 00.01

⁹ *Penagihan Uang Kompensasi Pekerja Kontrak ke Perusahaan* <https://www.hukumonline.com/berita/a/penagihan-uang-kompensasi-pekerja-kontrak-ke-perusahaan-lt66cbffe6c4e0a/> Di akses pada 19 Oktober 2025 Pukul 01.00

karena masa perjanjian telah selesai. Uang kompensasi dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas masa kerja yang telah dijalani oleh pekerja selama perjanjian berlangsung. Besaran kompensasi tersebut dihitung sebesar satu bulan upah untuk setiap dua belas bulan masa kerja, dan diberikan secara proporsional apabila masa kerja kurang dari satu tahun. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pekerja dengan status PKWT, kecuali tenaga kerja asing (TKA) yang secara tegas dikecualikan dari penerimaan uang kompensasi. Pemberian uang kompensasi ini memiliki makna penting, tidak hanya sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi pekerja, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab sosial pengusaha dalam menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan. Dengan demikian, ketentuan ini menjadi salah satu instrumen perlindungan hukum bagi pekerja kontrak agar hak-haknya tetap terjamin meskipun hubungan kerja bersifat sementara.¹⁰

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai landasan atau rujukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, tabel berikut menyajikan ringkasan temuan dari beberapa penelitian sebelumnya yang relevan.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Peneliti
1.	Dodi Junaedi, Anggreany Haryani Putri, Ofis Rikardo	TINJAUAN HUKUM PEMBAYARAN	Penerapan pembayaran kompensasi pada

¹⁰ *Perbedaan Ketentuan PKWTT, PKWT dan Outsourcing* https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-ketentuan-untuk-pekerja-tetap--kontrak-dan-ioutsourcing-i-cl2408/#_ftn2 Di akses pada 19 Oktober 2025 Pukul 01.00

	(Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya) (Jurnal)	KOMPENSASI BAGI KARYAWAN YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA (2023)	Karyawan yang diberhentikan harus mematuhi peraturan yang berlaku. hukum yang berlaku, maka proses PHK dan Pemberian kompensasi didasarkan pada ketentuan Pasal 154A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya dihubungkan dengan Pasal 36 huruf a hingga huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.. ¹¹
2.	Adi Subowo, Nobella Indradjaja, Chamdani (Magister Hukum Universitas Wijaya Putra) (Jurnal)	PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI PEKERJA PKWT DI PT BUANA	Pada akhirnya, meskipun hukum positif telah melakukan peranannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja, pengawasan terhadap implementasi ketentuan peraturan

¹¹ Dodi Junaedi, Anggreany Haryani Putri, dan Ofis Rikardo, “*TINJAUAN HUKUM PEMBAYARAN KOMPENSASI BAGI KARYAWAN YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA*” Jurnal Hukum Pelita Vol.4, No. 2 (2023): Hal 108–22.

		MEGAH PAPERMILLS PASURUAN (2024)	perundang-undangan harus tetap berjalan, dan sosialisasi ketentuan hukum ketenagakerjaan bagi pekerja awam maupun serikat pekerja harus terus dilakukan. Tanpa pengawasan yang ketat dari lembaga yang berwenang maupun pengaduan dari pekerja atau serikat pekerja, berbagai pelanggaran yang dilakukan dalam ranah ketenagakerjaan akan terus terjadi. Sebaliknya, dengan pengawasan yang cermat dan tindak lanjut yang cepat dari lembaga pengawasan ketenagakerjaan maupun kesiagaan pekerja yang memiliki pengetahuan hukum yang memadai, perlindungan hukum dapat diterapkan secara maksimal demi kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. ¹²
3.	Amelia Putri Permata Sari, Engrina Fauzi	Perlindungan Hukum terhadap.Pekerja Pada Perjanjian	Perubahan dan pembaruan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-

¹² Adi Subowo dan Nobella Indradjaja, “UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI PEKERJA PKWT DI PT BUANA MEGA PAPERMILLS PASURUAN *Legal Protection from the Perspective of Job Creation Law in the Provision of PKWT Workers ' Compensation at PT Buana Megah Papermills Pasuruan,*” 2025, Hal 45–60.

	(Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas) (Jurnal)	Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hal Pemberian Uang Kompensasi Setelah Berakhirnya Kontrak(2025)	Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan sejumlah ketentuan baru yang oleh sebagian pihak dianggap dapat melemahkan Posisi karyawan atau pekerja. Namun, undang-undang tersebut juga mengandung ketentuan yang memperkuat perlindungan karyawan dan memberikan kepastian hukum bagi mereka, terutama bagi mereka yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja berjangka waktu (PKWT). Perubahan penting dapat ditemukan dalam Pasal 61 (1), yang mengatur pemutusan hubungan kerja dan menggantikan ketentuan yang sesuai dalam undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya. ¹³
--	---	---	---

Ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas isu kompensasi dan perlindungan hukum bagi pekerja, namun memiliki perbedaan mendasar dalam

¹³ Amelia Putri Permata Sari, Engrina Fauzi, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hal Pemberian Uang Kompensasi Setelah Berakhirnya Kontrak*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 4 (2025). Hal 427-439.

fokus kajian, pendekatan, dan tujuan analisisnya. Penelitian yang dilakukan oleh Dodi Junaedi, Anggreany Haryani Putri, dan Ofis Rikardo (2023) berfokus pada tinjauan hukum terhadap pembayaran kompensasi bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kajian tersebut menitikberatkan pada aspek normatif, yaitu bagaimana proses PHK dan pemberian kompensasi harus sesuai dengan aturan, khususnya yang diatur dalam Pasal 154A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Pasal 36 huruf a sampai o Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dengan demikian penelitian ini lebih menyoroti kepatuhan hukum dan kesesuaian praktik PHK dengan norma perundang-undangan, tanpa meneliti penerapan langsung di lapangan.

Sementara itu, penelitian oleh Adi Subowo, Nobella Indradjaja, dan Chamdani (2024) memiliki arah kajian yang berbeda karena menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam konteks praktik nyata di perusahaan, yakni PT Buana Megah Papermills Pasuruan.

Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris, di mana peneliti tidak hanya menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi juga menilai efektivitas penerapan hukum ketenagakerjaan di lapangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada pengawasan lembaga ketenagakerjaan dan kesadaran hukum pekerja dalam memperjuangkan haknya. Dengan demikian, penelitian ini bersifat lebih praktis dan aplikatif dibandingkan dua penelitian lainnya.

Berbeda dari keduanya, penelitian oleh Amelia Putri Permata Sari dan Engrina Fauzi (2025) berfokus pada perubahan regulasi ketenagakerjaan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait pemberian uang kompensasi kepada pekerja PKWT setelah kontrak berakhir.

Pendekatannya bersifat yuridis normatif-komparatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya dengan peraturan baru. Tujuannya untuk menunjukkan bagaimana perubahan norma hukum tersebut membawa dampak terhadap perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja PKWT.

Secara keseluruhan, perbedaan ketiga penelitian ini terletak pada arah dan tujuan kajiannya, penelitian pertama fokus pada norma hukum PHK secara umum, penelitian kedua menekankan implementasi perlindungan hukum di dunia kerja nyata, sedangkan penelitian ketiga menelaah perubahan regulasi dan implikasinya terhadap hak pekerja PKWT.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta doktrin para ahli hukum, dan

bahan hukum tersier seperti kamus hukum atau ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman terhadap isu yang dikaji.¹⁴ Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terkait hak atas uang kompensasi ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami hukum secara tekstual, tetapi menilai juga konsistensi dan efektivitas penerapannya dalam melindungi hak-hak pekerja sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan studi ini mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum ini saling melengkapi dan menjadi dasar untuk menganalisis masalah perlindungan hukum bagi pekerja dengan kontrak kerja tetap (PKWT) terkait hak mereka atas kompensasi.

- a. Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat secara langsung, bahan hukum ini hasil dari proses pembentukan hukum oleh lembaga yang berwenang, seperti peraturan perundang-

¹⁴ Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 24

undangan, putusan pengadilan, traktat, serta dokumen resmi pemerintah yang memiliki kekuatan hukum tetap¹⁵

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta Ketentuan Hukum . Data sekunder, meliputi :
- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang undangan; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait PKWT dan Kompensasi
 - 2) Bahan hukum sekunder, sumber hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, makalah, serta artikel ilmiah dan jurnal.
 - 3) Bahan hukum tersier, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan Data Statistik¹⁶

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, Hal. 60-61

¹⁶ Mega Kurnia DN dan Andreas Wahyu Gunawan P, "Metode P," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 5 (2023): Hal 1254–62.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui penelusuran dan kajian terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan secara sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT atas uang kompensasi berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, serta penerapannya dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh untuk menemukan makna, prinsip, dan konsistensi norma hukum yang berlaku¹⁷

H. Sistem Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dengan tujuan agar penyajian informasi tersusun secara runtut, logis, dan mudah dipahami. Adapun struktur sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁷ Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, Hal 163-164

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi seluruh perencanaan penelitian, mulai dari penentuan masalah dan tujuan, kerangka teoretis dan kajian pustaka, hingga metode yang di gunaka, dan juga sistematika pelaporan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II mencakup tinjauan pustaka mengenai Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Tinjauan Umum Uang Kompensasi bagi Pekerja PKWT, dan Putusan Hakim dalam Perkara Hubungan Industrial

BAB III : PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini merupakan analisis pengaturan perlindungan hukum mengenai hak uang kompensasi bagi pekerja perjanjian waktu tertentu, dan analisis penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja perjanjian waktu tertentu (PKWT) atas uang kompensasi dalam Putusan Nomor 57/Pdt. Sus-PHI/2025/PN-Plg.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV memuat Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Khakim, 2021, *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Khakim, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021
- Asri. Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi Anggraini, *Perlindungan Hukum bagi Warga Negara: Konsep Preventif dan Represif*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Cipta Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, P. M. (2022). *Penegakan Hukum dan Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2020.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan Revisi, Airlangga University Press, Surabaya, 2021.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Rizki Amalia, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja PKWT: Studi atas Uang Kompensasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Teori dan Masalahnya*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan, 2014.
- Sukmawati, *Praktik Hukum Ketenagakerjaan: Uang Kompensasi dan PKWT*, Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2018.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

B. Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg.

C. Skripsi/ Thesis

Adi Subowo dan Nobella Indradjaja, “UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI PEKERJA PKWT DI PT BUANA MEGAH PAPERMILLS PASURUAN *Legal Protection from the Perspective of Job Creation Law in the Provision of PKWT Workers ' Compensation at PT Buana Megah Papermills Pasuruan,*” 2025.

D. Jurnal

- Agusmidah, “Rekonstruksi Perlindungan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 3 (2022).
- Agusmidah, “Penguatan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Sistem Perlindungan Pekerja,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 1 (2023).
- Agusmidah, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Sistem Hubungan Industrial di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 1, 2022.
- Amelia Putri Permata Sari, Engrina Fauzi, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hal Pemberian Uang Kompensasi Setelah Berakhirnya Kontrak*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 4 (2025).
- Asri Wijayanti, “Perlindungan Pekerja Kontrak dalam Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 4 (2022).
- Asri Wijayanti, “Konstruksi Hak Kompensasi dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 4 (2022).
- Asri Wijayanti, “Pengawasan Norma Kerja dan Perlindungan Hak Normatif Pekerja,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53 No. 2 (2023).
- Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,” dalam *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* |, vol. 2, no. 2 (t.t.). 2023.
- Devi Rahayu, “Hak Normatif Pekerja PKWT dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum,” *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 2 (2022).
- Devi Rahayu, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Hubungan Industrial,” *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1 (2023).
- Devi Rahayu, “Perlindungan Hukum Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,” *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 3, 2022.
- Dodi Junaedi, Anggreany Haryani Putri, dan Ofis Rikardo, “*TINJAUAN HUKUM PEMBAYARAN KOMPENSASI BAGI KARYAWAN YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA*” *Jurnal Hukum Pelita* Vol.4, No. 2 (2023).
- Fajar B Hirawan, Adinova Fauri, dan Henriko Tobing, *Kajian UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan: Studi pada Regulasi Pengupahan, PHK, dan Pesangon*, Jurnal Ketenagakerjaan, Vol. 18 No. 1, 2023.
- Fitri Rachmadhani & Budi Santoso, “Implementasi Uang Kompensasi dalam PKWT Pasca PP 35 Tahun 2021,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2 (2022).
- Fitri Rachmadhani & Budi Santoso, “Implementasi Uang Kompensasi PKWT dalam Praktik Peradilan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2 (2022).

- Indra Agus Priyanto dkk., “IMPLEMENTASI TERHADAP PEMBERIAN UANG KOMPENSASI BAGI KARYAWAN PKWT Article Abstract,” *Journal Iuris Scientia* (1, no. 1 (2023).
- Mega Kurnia DN dan Andreas Wahyu Gunawan P, “Metode P,” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 5 (2023).
- Nurhadi, “Posisi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, 2021.
- Rina Shahriyani, “Risiko Penundaan Hak Normatif Pekerja Kontrak dalam Perspektif Perlindungan Hukum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 13 No. 1 (2023).
- Rina Shahriyani, “Problematika Implementasi Hak Normatif Pekerja PKWT Pasca Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 14 No. 1 (2024).
- Teguh Prasetyo, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Perdata,” *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 10 No. 2, 2021.
- YW Simanjuntak, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami Phk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.12 No.1, 2024.
- Zainal Asikin, “Perlindungan Hukum Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 28 No. 1 (2021).
- Zainal Asikin, “Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasca Cipta Kerja,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 28 No. 1 (2021).
- Zainal Asikin, “Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Menjamin Hak Pekerja,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 29 No. 2 (2022).

E. Website/ Internet

- Definisi Istilah Hukum Pekerja/buruh* <https://www.hukumonline.com/kamus/p/pekerja> Di akses pada 13-10-2025 pukul 00.01
- Penagihan Uang Kompensasi Pekerja Kontrak ke Perusahaan* <https://www.hukumonline.com/berita/a/penagihan-uang-kompensasi-pekerja-kontrak-ke-perusahaan-lt66cbffe6c4e0a/> Di akses pada 19 Oktober 2025 Pukul 01.00
- Perbedaan Ketentuan PKWTT, PKWT dan Outsourcing* https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-ketentuan-untukpekerja-tetap--kontrak-dan-outsourcing-i-cl2408/#_ftn2 Di akses pada 19 Oktober 2025 Pukul 01.00.